

Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV XYZ

Vincensia Rena Dirapusita^{1*}, Dwi Suhartini²

¹⁻²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: renadirapus26@gmail.com*

Abstract. Article 23 mandates a tax on capital gains, service awards, prizes, and other forms of income (excluding those already deducted under Article 21). Both the payer and recipient are obligated to withhold and remit this tax to the relevant authorities. This study aims to evaluate CV XYZ's compliance with the Income Tax Law in terms of calculating, depositing, and reporting Article 23 income tax. Employing a descriptive qualitative methodology, our findings indicate that CV XYZ adheres to Income Tax Law No. 36 of 2008. Taxpayers are often required to submit a tax return (SPT) for the Income Tax Period, detailing all transactions, tax calculations, and payments. Adherence to these reporting standards promotes legal compliance, consistent revenue, and effective public fund management. Accurate understanding and implementation of Article 23 are crucial for fostering public trust in the tax system. This enhances system efficiency, enabling the government to optimize tax management while taxpayers contribute to sustainable and inclusive economic growth in Indonesia.

Keywords: Calculation, Payment, Reporting of Article 23 Income Tax.

Abstrak. Pasal 23 menetapkan pajak atas keuntungan modal, penghargaan jasa, hadiah, dan penghargaan, serta penghasilan lainnya (kecuali yang sudah dikurangi berdasarkan Pasal 21 Pajak Penghasilan). Merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat-baik sebagai pembayar atau penerima-untuk menahan dan menyerahkan pajak ini kepada otoritas terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana CV XYZ menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23, sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian kualitatif memanfaatkan metodologi penelitian deskriptif. Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (Pasal 23) Berdasarkan apa yang telah kami pelajari, CV XYZ mematuhi Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Surat pemberitahuan (SPT) untuk Masa Pajak Penghasilan seringkali diwajibkan bagi wajib pajak (Pasal 23). Semua transaksi, perhitungan pajak, dan rincian pembayaran harus dicantumkan dalam surat ini. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum, pendapatan yang konsisten, dan dana publik yang dikelola dengan baik adalah semua manfaat dari mematuhi standar pelaporan ini. Memahami cara menghitung, menyetor, dan melaporkan Pasal 23 pajak penghasilan secara akurat adalah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakannya. Hal ini, pada gilirannya, berdampak pada efisiensi sistem, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, sementara Wajib Pajak mendukung Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat dan pelaku usaha secara hukum wajib membayar sejumlah tertentu kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Dana tersebut kemudian digunakan untuk proyek-proyek publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak penghasilan berkontribusi pada kas negara. Hal ini sesuai dengan (Sihombing, 2020) Pajak adalah cara bagi warga negara untuk membayar layanan publik; mereka didasarkan pada undang-undang unadnag dan dapat ditegakkan dengan menolak membayar layanan utama (Kontra-kinerja). Untuk mendanai pengeluaran rutin, pemerintah memungut pajak dari warganya dan memasukkan sisanya ke dalam rekening tabungan umum, yang merupakan mekanisme pendanaan utama untuk investasi publik. Panduan Pajak Penghasilan di (Harjo, 2023)

penghasilan yang diterima dalam bentuk apapun atau dengan dama harus dikenakan pemotongan pajak sepanjang tahun pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Istilah "tahun pajak" didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai tahun kalender; namun, wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun anggaran alternatif sebagai tahun kalender selama terdiri dari dua belas bulan.

Dengan menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam pengajuan Pasal 23 pajak penghasilan, penelitian ini melihat seberapa patuh perusahaan. Sejumlah faktor dapat dipertimbangkan dalam hal ini, termasuk langkah-langkah yang terlibat dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan bukti pemotongan pajak penghasilan, semuanya sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Perpajakan Indonesia.

Menurut (Kurniawati, 2017) Pasal 23 pajak penghasilan mewajibkan perorangan dan badan dalam negeri untuk membayar pajaknya terlebih dahulu melalui pemotongan pajak. Wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilannya pada akhir tahun dengan mengklaim bukti pemotongan sebagai kredit pajak. Pajak harus dipotong dari setiap uang yang diterima, dicairkan, atau dibayarkan oleh entitas dalam negeri atau luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada instansi pemerintah, penyelenggara kegiatan, badan tetap, atau perwakilan perusahaan multinasional kepada wajib pajak dalam negeri atau luar negeri.

Menurut penelitian (Senduk, 2019) Artikel ini mengkaji 23 lokasi PT Bank Syariah Mandiri Manado dalam kaitannya dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan, menggunakan observasi kualitatif deskriptif dan wawancara mendalam dengan perusahaan yang diteliti. Tinjauan terhadap undang-undang yang relevan dalam PPH 23 UU No. 36 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah dengan patuh memenuhi tanggung jawab pelaporan, pemotongan, dan penyetoran pajaknya.

Studi (Rampengan, 2014) Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mendalami praktik pelaporan pajak PT Hasjrat Multifinance, serta perlakuan perhitungan dan akuntansi pajak penghasilan yang dituangkan dalam Pasal 23. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pajak penghasilan Pasal 23 dihitung dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan peraturan yang menetapkan bahwa batas waktu penyetoran adalah tanggal sepuluh bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak.

Layanan yang dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 tunduk pada Pasal 23. UU 141 / PMK.03/2015, yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, menjelaskan jenis layanan tambahan (Kementrian Keuangan, 2015). Perintah menteri tersebut meliputi jasa pengangkutan dan ekspedisi serta jasa-jasa yang disebutkan dalam Pasal 15

Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penulis artikel ini telah meneliti perusahaan angkutan barang dan menemukan bahwa, antara lain, expedition is CV XYZ menawarkan jasa pengiriman dan ekspedisi, yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 23, kecuali pengecualian diakui dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan. Dengan demikian, Pasal 23 Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan merupakan lingkup organisasi perusahaan. Berdasarkan Pasal 23, tarif PPH adalah 2% dari pendapatan kotor. Pemegang pajak, yang seringkali merupakan organisasi perusahaan, bertanggung jawab untuk memotong pajak dari pendapatan sebelum dibayarkan kepada penerima. Jumlah yang dipotong kemudian harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jadwal yang relevan.

Pasal 23 kode pajak Indonesia merupakan komponen kunci yang membantu mendatangkan uang bagi pemerintah. Mengkaji CV XYZ melalui pandangan dari Pasal 23 Undang-Undang Peraturan Perpajakan RI Tahun 2008 No. 36 bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan ini memberikan landasan yang sesuai untuk perhitungan, membayar pajak atas simpanan dan penghasilan, atau tidak. Para penulis sangat tertarik untuk menyelidiki topik di bawah istilah tersebut **“Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV XYZ”**. Berharap dapat berguna untuk sejumlah orang yang dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut (Sihombing, 2020), Pajak dipungut oleh pemerintah dari penduduk atau masyarakat luas sesuai dengan standar hukum yang berbeda untuk mendanai produksi produk dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Hal-hal berikut ini dapat disimpulkan dari banyaknya pengertian pajak yang telah dikemukakan sebelumnya: (1) pajak dapat mengacu pada iuran yang dapat diterapkan; (2) pajak tetap berlaku meskipun lead service, kotraprestasi, atau penghargaan tidak diberikan secara langsung.

Akuntansi Pajak

Berdasarkan (Senduk *et al.*, 2019) Akuntansi pajak melibatkan penentuan jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan catatan keuangan perusahaan. Untuk tujuan penentuan penghasilan kena pajak usaha untuk tahun pajak tertentu, serta jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar bisnis, akuntan pajak harus dengan cermat mencatat, mengkategorikan, meringkas, dan menafsirkan semua transaksi keuangan perusahaan. Di sini, wajib pajak adalah orang dan perusahaan. Pembukuan dan pencatatan adalah nama lain untuk akuntansi pajak, yang merupakan subbidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, penanganan, perhitungan, analisis, dan pengembangan strategi perpajakan yang berkaitan

dengan transaksi bisnis dan pajak. Menurut Pasal 1 Angka 29 undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akuntansi yang akurat meliputi penyusunan laporan keuangan untuk tahun berjalan, termasuk laporan laba rugi dan neraca. Aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan biaya semuanya termasuk dalam akun keuangan ini, bersama dengan total harga pembelian dan pengiriman produk dan layanan. Dalam domain akuntansi pajak. Akun keuangan bisnis masih digunakan untuk menentukan pendapatan kena pajaknya karena aturan akuntansi khusus yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Aturan-aturan ini mencakup hal-hal seperti bagaimana transaksi dan peristiwa keuangan didefinisikan, bagaimana pengukuran dilakukan, dan informasi apa yang harus dilaporkan.

Fungsi Pajak

DJP berpendapat bahwa pajak memainkan peran penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam pembangunan, sebagai fungsi perpajakan. Dengan demikian, pajak memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah (1) fungsi anggaran. Peran regulasi, yang bertujuan untuk mendanai pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sebagai alat untuk merangsang operasi ekspor, pajak dapat digunakan untuk membatasi laju inflasi. Misalnya, ada pajak ekspor atas produk. Peran lain dari pajak adalah untuk menyamakan distribusi. Fungsi keempat adalah stabilisasi, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara bagi hasil dan kesejahteraan umum. Menstabilkan keadaan ekonomi adalah tujuannya.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Wangkar, 2022) Antara lain, ada tiga sistem perpajakan yang berbeda yang digunakan di Indonesia: (1) Sistem Evaluasi Mandiri. Berapa banyak pajak yang harus dibayar setiap individu ditentukan dengan metode ini. Dalam hal sistem administrasi daring pemerintah atau Kantor Pajak (KPP), wajib pajak dianggap sebagai peserta aktif dalam proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. (2) Sistem Evaluasi Resmi. Otoritas pajak atau pemungut pajak diperbolehkan untuk secara bebas memutuskan total pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari metode pemungutan pajak ini. Dalam kebanyakan kasus, wajib pajak tidak melakukan apa pun untuk mencegah otoritas pajak menggunakan metode pemungutan ini untuk menagih tanggung jawab pajak mereka. Saat menyelesaikan pajak tanah dan bangunan (PBB) atau bentuk pajak kota lainnya, metode pengumpulan pendapatan ini sering digunakan. Sistem ketiga adalah penilaian pemotongan. Sebagai bagian dari metode ini, wajib pajak dan petugas pajak sama-sama diberitahu bahwa pihak ketiga yang tidak memihak akan menentukan jumlah pajak akhir. Salah satu ciri dari metode ini adalah penghapusan persyaratan bagi pekerja untuk mengunjungi kantor pajak secara fisik dengan dipotong gajinya oleh bendahara instansi.

Teori Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah melacak uang yang masuk dan keluar dari bisnis, mengurutkannya ke dalam kategori, dan terakhir, menyiapkan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan untuk mengajukan pengembalian pajak (Hilendria, 2020). Menemukan pajak yang terutang adalah tujuan utama akuntansi pajak, yang menggunakan catatan keuangan perusahaan sebagai dasarnya (Rembet, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode alternatif untuk penelitian kualitatif terbukti bermanfaat dalam membangun teori dari data lapangan adalah teknik deskriptif kualitatif (Fauzi, 2022 : 97). Subjek penyelidikan ini adalah CV XYZ. Data kualitatif inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Jika tidak dapat dikuantifikasi maka dianggap sebagai data kualitatif (Kuncoro, 2015: 145). Penelitian ini memanfaatkan sumber primer dan sekunder untuk datanya. Wawancara menyeluruh dan observasi yang cermat digunakan untuk mengumpulkan data primer. Informasi yang diambil dari sumber sekunder, seperti pasal tentang pajak penghasilan, jangka waktu pelunasan simpan pinjam, bukti simpanan, dan laporan pajak, serta data yang berkaitan dengan objek pajak penghasilan studi (Pasal 23). Langkah awal dalam melakukan penelitian CV XYZ meliputi pendefinisian isu dan pengembangan metode penelitian. Langkah selanjutnya meliputi pengajuan aplikasi penelitian, pengumpulan data, evaluasi data, dan penarikan temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek Pajak Penghasilan 23

E-Bupot diperlukan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan (Pasal 23 dan 26) dan Pemberitahuan Pajak Penghasilan (Pasal 23 dan 26) harus disusun sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak (PER-04 / PJ / 2017) tentang struktur, substansi, dan penyelesaiannya. Pasal 23 menetapkan bahwa pemotongan pajak penghasilan berlaku untuk badan pemerintah, badan usaha tetap, dan perorangan yang ditetapkan sebagai pemotong, termasuk akuntan, ahli bedah, arsitek konsultan, notaris, pengacara, dan PPAT.

Objek Pajak Penghasilan 23

Pasal 23: Hal-hal yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan, meliputi:

1. Deviden, Bagian 4(1) (g) Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf f membahas bunga.
3. Peraturan PPH tentang royalti (Pasal 4 ayat 1 huruf h)

4. Selain jumlah yang telah dikurangkan dari pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan Pasal 21, setiap bonus, penghargaan, hadiah, atau jumlah serupa
5. Sewa dan bentuk pendapatan lain yang dihasilkan oleh properti, tidak termasuk pendapatan yang dipotong (Pasal 21 Kode Pajak Penghasilan)
6. Kompensasi untuk layanan selain yang sudah dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 21 Pajak Penghasilan, termasuk layanan teknis dan konsultasi

Tarif Pajak Penghasilan

Pembayaran dilakukan oleh otoritas pajak dalam negeri, bisnis dalam negeri, agen bisnis asing yang berurusan dengan wajib pajak dalam negeri, atau dipotong oleh orang-orang yang terlibat diwajibkan secara hukum untuk membayar dikenakan tarif pajak penghasilan yang dijelaskan dalam Pasal 23, terlepas dari metode yang digunakan.

1. 15% dari total setelah dikurangi barang-barang terkait pajak penghasilan (Pasal 21: royalti, dividen, bunga, hadiah/gift).
2. 2% dari total pendapatan, yang meliputi pendapatan atau sewa terkait properti (kecuali pendapatan atau sewa yang telah dipotong dari 4 ayat 2), uang untuk pekerjaan konsultasi atau pembangunan, dan hal-hal lain yang belum diklaim sebagai pengurang dalam Pasal 21 PPH.

Pencatatan PPh Pasal 23

Berdasarkan (Akhadi, 2017) Pajak Penghasilan Pasal 23 biasanya dihitung dan dicatat menurut apa yang dikatakan di bawah ini:

Pasal 23 Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan:

- a. Saat menyewakan

Kas/Bank	xxx
PPH Pasal 23	xxx
Pendapatan Sewa	xxx
- b. Saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23

Sewa Dibayar dimuka	xxx
Utang PPh Pasal 23	xxx
Kas/Bank	xxx
- c. Saat dilakukan penyetoran PPh Pasal 23

Utang PPh Pasal 23	xxx
Kas/Bank	xxx

Pembayaran Pajak Secara *Electronic (billing system)*

Sistem ini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, juga dikenal sebagai *billing system* yaitu sistem yang berbasis elektronik pengawasan langsung oleh DJP untuk mengeluarkan dan mengelola *kode billing* yang menjadi bagian dari sistem penerimaan negara. Menurut Pasal 1 (3) pada peraturan DJP, aplikasi ini berbasis web yang dapat diakses melalui *internet* dalam pembuatan kode *billing*. Mulanya, aplikasi ini hanya diakses melalui *sse.pajak.go.id*, mulai 1 Januari 2020 layanan tersebut untuk pembuatan *kode billing* hanya tersedia melalui menu *e-billing* yang ada di DJP.

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pendapatan yang berasal dari transaksi antara dua pihak pajaknya akan dipotong dan dikenakan pemotongan PPh 23. Penghasilan kena pajak termasuk pendapatan sewa, dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan kompensasi atas jasa yang diberikan di bidang teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan lain-lain (tidak termasuk jasa yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan 21). Pembayaran jasa yang dibebaskan dari pemotongan PPh diatur dengan Peraturan No. 244 / PMK.03/2008, dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 23 pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan untuk CV XYZ ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan & Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Tarif 2%

No	Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut
1	Januari	392.157	2%	7.843
2	Februari	350.000	2%	7.000
3	Maret	686.275	2%	13.725
4	April	573.530	2%	11.470
5	Mei	2.573.530	2%	51.470

Sumber: CV XYZ

Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

CV XYZ menunjukkan bahwa mereka telah melakukan e-billing untuk penyetoran sejak masa berlaku sistem DJP pada tahun 2016. Pasal 23 Peraturan No. 184 / PMK.03/2007 Menteri Keuangan menyatakan bahwa, kecuali hari libur dan akhir pekan (termasuk hari Sabtu dan Minggu), pajak penghasilan akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan dapat diperpanjang hingga hari kerja berikutnya. Untuk pembayaran bank, diperlukan NTPN. Berikut bukti penyetoran CV XYZ tahun 2024:

Tabel 2. Penyetoran PPh Pasal 23

No	Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh yang dipotong/dipungut	Tanggal Disetor
1	Januari	392.157	7.843	04 Februari
2	Februari	350.000	7.000	05 Maret
3	Maret	686.275	13.725	05 April
4	April	573.530	11.470	06 Mei
5	Mei	2.573.530	51.470	07 Juni

Sumber: CV XYZ

Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut temuan di CV XYZ, langkah- langkah berikut diperlukan untuk pengajuan SPT PPh: pertama, tambahkan daftar bukti setor dengan mengisi NTPN (nomor transaksi Penerimaan Negara). Kemudian, lengkapi periode SPT Pasal 23, periksa kembali bukti setor, isi penandatanganan, dan terakhir, ajukan SPT. Selanjutnya, kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain bukti pelaporan elektronik, Pasal 23 Formulir Pengembalian Pajak Penghasilan mengintegrasikan e-Bupot dengan program federal lainnya. Berdasarkan Pasal 23 Masa Pajak Penghasilan, surat pemberitahuan (SPT) harus dikirimkan batas waktu pengajuan adalah tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

Evaluasi Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

CV XYZ telah sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan PPh 23. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengisi bukti potong melalui *e-Bupot*, kemudian membuat SPT Masa. Tarif pajak untuk jasa CV XYZ ini adalah 2%. Namun, apabila subjek tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan 4% dari total pendapatan bruto.

Evaluasi Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

CV XYZ menunjukkan bahwa pembayaran mengenai pajak penghasilan, Pasal 23 Peraturan Menteri No. 184 / PMK.03/2007 berlaku. Hal ini CV XYZ akan menggunakan Penyatuan E-Bupot untuk menyetorkan hasil perhitungan PPh 23 setelah melakukan penagihan pajak menggunakan menu e-billing di DJP dan memasukkan kode pajak, objek pajak, dan masa pajak. Kemudian, mencetak *billing* dan CV XYZ akan membayar secara online. penyetoran selambat-lambatnya pada tanggal 10. Jika melebihi tanggal jatuh tempo dipengaruhi oleh denda administrasi, seperti bunga bulanan 2% yang dihitung sejak pembayaran jatuh tempo ditambah satu bulan penuh, akan dikenakan biaya.

Evaluasi Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

CV XYZ, korporasi wajib memberikan bukti pemotongan pajak kepada orang atau organisasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan Pasal 23 PPh, sebagaimana tercantum dalam persyaratan. Untuk melengkapi proses pelaporan, Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diperlukan untuk mencatat setoran harus diisi terlebih dahulu. Setelah itu,

lengkapi Pasal 23 SPT, verifikasi detail setoran, tanda tangani pernyataan, lalu kirimkan laporannya. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, formulir SPT Pasal 23 / unifikasi, dan bukti pelaporan elektronik. Harap pastikan bahwa surat pemberitahuan (SPT) untuk tujuan Masa Pajak Penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan selambat-lambatnya pada hari ke-20 setelah berakhirnya masa pajak. Jika tanggal jatuh tempo laporan terjadi pada akhir pekan (Minggu, Sabtu, atau hari libur nasional), memiliki opsi untuk mengirimkannya pada hari kerja berikutnya. Setelah proses pelaporan Pajak Penghasilan 23 selesai, CV XYZ akan memberikan lampiran pengembalian pajak dan bukti pengurangan kepada lawan transaksi untuk memverifikasi pembayaran dan pelaporan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

CV XYZ telah memenuhi kewajiban pajaknya dalam penyetoran Pasal 23 Kode Pajak Penghasilan dan telah memberlakukan ketentuannya sesuai dengan pajak. Tidak pernah melewatkan pembayaran pajak penghasilan satu bulan baik tanggal 10 atau berikutnya, sesuai dengan Pasal Pajak Penghasilan 23. Menurut undang-undang perpajakan, Pasal 23 juga telah memenuhi tanggung jawab pelaporannya atas pajak penghasilan tepat waktu, baik sebelum tanggal 20 atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. CV XYZ sampai sekarang menggunakan teknik *cash basis* untuk pencatatannya.

Saran yang bisa disampaikan pada penulis yaitu ada baiknya CV XYZ beralih dari *cash basis* ke *accrual basis* agar dapat meningkatkan visibilitas status keuangan saat ini. Penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 dapat dilakukan tanpa hambatan selama mengikuti kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang pelaporan pajak dan perhitungan tarif. Pembayaran pajak, termasuk taksiran, setoran, dan laporan, sesuai pada Pasal 23, artikel ini bertujuan untuk dijadikan acuan untuk kajian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hilendria, A., Jumaidy, L. T., & Nabila, D. T. (2020). Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 89–108. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>
- Rampengan, R. R., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Hasjrat Multifinance, Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 24–31. <https://doi.org/10.32400/gc.9.1.25188.2014>

Rembet, D. N., Saerang, D. P., & Wokas, H. (2016). Analisis penerapan akuntansi perpajakan atas jasa konstruksi pada PT Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 181–190.

Senduk, C. Y., Saerang, D. P. E., & Nangoi, G. B. (2019). Evaluasi penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–9.
<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22242.2019>

Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh 23 atas pendapatan jasa pada CV. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39285>

Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). 289-Article Text-893-1-10-20180513. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(3), 218–225.

Artikel Prosiding

Kurniawati, P. (2017). Perpajakan pajak penghasilan. In *Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen* (Vol. 01, pp. 131).

Sihombing, S. A. S. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Buku Teks

Fauzi, A., dkk. (2022). *Metodologi penelitian*. Suparyanto dan Rosad.

Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. P. (2023). Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. In 2023 (pp. 1–22).

Kuncoro, M. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Erlangga.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tahun 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/115652/pmk-no-141pmk032015>